



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN CIKEUSAL  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

Mengingat ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3.Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02/Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 89/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Lanjutan Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2020.
- KESATU : Memberhentikan tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA...

- KETIGA : Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikeusal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disertai dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya atas dedikasi sebagai penyelenggara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 31 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

TTD.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Sagara

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG NOMOR 48/HK.03.1-  
Kpt/3604/KPU-Kab /I/2021 TENTANG  
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
CIKEUSAL KABUPATEN SERANG PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SERANG TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIKEUSAL  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA</b>
1	ANDI MAHMUDIN	L	PANOSOGAN
2	YUDITH MAULANA	L	
3	SITI RUMSITI	P	
1	DEDE ROHMAN	L	CIKEUSAL
2	IMANUDIN	L	
3	INDA DWI SEPTIANI	P	
1	SURYA GANDA	L	SUKARAME
2	SUTEJA	L	
3	SUTISNA	L	
1	ENDI	L	DAHU
2	INDRAJAYA	L	
3	NIA NURMAYATI	P	
1	JAMHURI RUSLAM	L	MONGPOK
2	AGUS ARIANDI	L	
3	AMSIRUDIN	L	
1	GUNTUR MU'MIN	L	CILAYANG
2	JUANDA	L	
3	MOHAMAD NARUDIN	L	

1	TOMIK	L	GANDAYASA
2	WAHYUDIN	L	
3	SANTIKA	P	
1	ACEP SAEHUDIN	L	SUKARATU
2	AHMAD SUHALI APANDI	L	
3	SITI UNAELAH	P	
1	JUSA	L	BANTAR PANJANG
2	FERI SUPRIATMI	P	
3	ARIP SARIPUDIN	L	
1	ALI SAMSUL MUARIF	L	KATULISAN
2	ASMAROH	P	
3	M. ENDIK AHMADI	L	
1	ENGGUS KUSNADI	L	SUKA RAJA
2	YANI	P	
3	YAYAN TARYANA	L	
1	JULI	L	CILAYANG GUHA
2	ATANG SUHANDA	L	
3	ASEP SUGANDA	L	
1	AHMAD FAHRUROJI	L	SUKAMENAK
2	RUDIYANA	L	
3	M. NUR IRAWAN	L	
1	SOLIHIN	L	PANYABRANGAN
2	TB RUNYAYAT	L	
3	TONI AZHARI	L	
1	EMAN SUHERMAN	L	HARUNDANG
2	ALAWI	L	
3	MOHAMAD DENI	L	
1	KISNI SURJAYA	L	CIMAUNG
2	SAMI, S.PD.	P	
3	SUPARJO RUSTAM	L	
1	ALI DARMO	L	SUKAMAJU

2	AMARUDIN	L	
3	SARIP SRI HIDAYAT	L	

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 31 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,


TTD.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Sagara